



## UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Jalan Jelarai Raya, 77212 082253995550

<https://uptdppa.kaltaraprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPTD

# Layanan Fasilitasi Kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas

Perlindungan Perempuan dan Anak

No. SK : 253/035.1/SK/UPTD-PPA/2024

## Persyaratan

1. Identitas korban: KTP dan KK
2. Identitas Korban Anak: KK, AKta Kelahiran, dan KTP Orang Tua/ Pelapor

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas layanan menyiapkan alat bantu khusus, aksesibilitas, dan layanan khusus lainnya selama melakukan pelayanan
2. Pelapor/Korban menyampaikan laporan dengan datang secara langsung atau menyampaikan pengaduan secara tidak langsung (hotline/telpon/whatsapp)
3. Petugas layanan menerima dan mencatat pengaduan pelapor/korban dan mengidentifikasi jenis kasus, kriteria resiko, dan kriteria kewenangan
4. Petugas layanan melakukan asesmen biopsikososial dari hasil analisa kasus untuk menemukan permasalahan, harapan, dan layanan psikososial awal
5. Mengisi inform consent untuk persetujuan menerima layanan penanganan kasus
6. Menyusun rencana intervensi layanan berdasarkan hasil asesmen biopsikososial yang mencakup rekomendasi layanan
7. Melakukan input data di SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)
8. Mengarsipkan formulir pengaduan dan lembar persetujuan

## Waktu Penyelesaian

60 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. 1. Formulir Pengaduan

## UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Jalan Jelarai Raya, 77212 082253995550

<https://uptdppa.kaltaraprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPTD



### Pengaduan Layanan

Perlindungan Perempuan dan Anak

1. Datang Langsung/Tatap Muka di Kantor UPTD PPA Prov. Kaltara
2. Tidak Langsung melalui Hotline UPTD PPA Prov. Kaltara 0822-5399-5550
3. Rujukan dari Kabupaten/Kota dan Instansi lain/Organisasi Masyarakat
4. Media Sosial UPTD PPA (IG: @uptdppakaltara dan FB : uptd ppa kaltara serta email: [uptdppaprovkaltara@gmail.com](mailto:uptdppaprovkaltara@gmail.com))